



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 109 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUT  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja instansi, pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai penghargaan atas kinerja pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 109) diubah sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan

ketentuan di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2) Pemberian insentif serta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :

a.	Bupati	10,0%
b.	Wakil Bupati	7,5%
c.	Sekretaris Daerah	7,0%
d.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	2,5%
e.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	2,5%
f.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	10,0%
g.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	1,5%
h.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	1,5%
i.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	6,0%
j.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan	6,5%
k.	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah	5,0%
l.	Sub Koordinator Pengelola Sarana dan Prasarana Persampahan	3,0%
m.	Kasubbag Keuangan dan Aset pada DLH	1,5%
n.	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada DLH	1,0%
o.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada DLH	1,0%
p.	Bendahara Penerimaan pada DLH	1,0%
q.	Bendahara Pengeluaran pada DLH	1,0%
r.	Pemungut Retribusi pada DLH	20,0%
s.	Pelaksana pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada DLH	10,0%
t.	Pengelola, Penata Sarana dan Prasarana pada DLH	0,5%
u.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada DLH	0,5%
v.	Petugas Verifikasi pada DLH	0,5%

(3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Oktober 2023



Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR